



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.17-BKAD/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Lebak 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Uraian tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2026

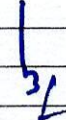
BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

- 1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak; dan
- 2. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.17-BKAD/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Pengarah I : Bupati Lebak.

Pengarah II : Wakil Bupati Lebak.

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua I : Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua II : Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kabid Perencanaan Anggaran pada BKAD
Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Lebak;
4. Kepala BAPENDA Kabupaten Lebak;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Lebak;
6. Sekretaris BKAD Kabupaten Lebak;
7. Sekretaris BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
8. Sekretaris BAPENDA Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
10. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BAPENDA Kabupaten Lebak;
11. Kepala Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BAPENDA Kabupaten Lebak;
12. Kepala Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BAPENDA Kabupaten Lebak;
13. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
14. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
15. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
16. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
17. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
18. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak;
19. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak;
20. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

21. Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak;
22. Kepala Subbidang Perencanaan Belanja Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak; dan
23. Budiana Sofyan, S.Pd. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Lebak.

SEKRETARIAT

Ketua : Ovik Heryawan, S.Sos., M.Si. Perencana Muda pada BAPPERIDA Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Pelaksana pada BKAD Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Pelaksana pada BKAD Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang; dan
2. Pelaksana pada BAPPERIDA Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.17-BKAD/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2026

URAIAN TUGAS TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

1. Pengarah:

- a. Memantau kegiatan Tim dalam Penyusunan APBD sejak Penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan Pelaksanaan APBD; dan
- b. Memberikan arahan dan Petunjuk Umum kepada Tim tentang Kebijakan Umum APBD maupun Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD.

2. Ketua:

- a. memberi kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Penyusunan KUA PPAS dan APBD beserta Perubahannya;
- b. memberi kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
- c. memimpin Rapat-rapat Tim dan atau dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pembahasan Penyusunan KUA PPAS dan APBD beserta Perubahannya;
- d. memimpin Rapat-rapat Tim dan atau dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
- e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam Penyusunan KUA PPAS dan APBD beserta Perubahannya; dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD.

3. Wakil Ketua:

- a. merumuskan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Penyusunan KUA PPAS dan Perubahannya;
- b. merumuskan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Penyusunan APBD dan Perubahannya;
- c. merumuskan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
- d. memimpin Rapat-rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam pembahasan Penyusunan KUA PPAS dan APBD beserta Perubahannya apabila Ketua berhalangan atau mendelegasikan;
- e. memimpin Rapat-rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam pembahasan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD apabila Ketua berhalangan atau mendelegasikan;
- f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam Penyusunan KUA PPAS dan APBD beserta Perubahannya; dan
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD.

4. Sekretaris:

- a. menyiapkan kebutuhan kelengkapan dan materi yang akan dibahas dalam rapat Tim; dan
- b. menyusun hasil Rapat-rapat Tim sebagai bahan laporan Tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Anggota:

- a. menyusun bahan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Penyusunan KUA PPAS dan perubahannya;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. menyusun bahan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Penyusunan APBD dan Perubahannya;
- c. menyusun bahan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
- d. menyampaikan saran dan pertimbangan dalam Rapat Pembahasan Penyusunan KUA PPAS dan APBD beserta Perubahannya yang berkaitan dengan kedudukan tugas dan fungsi dalam satuan kerjanya;
- e. menyampaikan saran dan pertimbangan dalam Rapat Pembahasan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan kedudukan tugas dan fungsi dalam satuan kerjanya;
- f. melakukan Verifikasi RKA SKPD; dan
- g. melakukan Verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD.

6. Sekretariat:

- a. mempersiapkan segala kebutuhan kelengkapan dan materi dalam setiap kegiatan Tim; dan
- b. mencatat setiap hasil pembahasan sebagai bahan laporan Tim.



BUPATI LEBAK,

[Signature]

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
Plt. ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKAD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>